

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi saat ini sangat cepat ditimbulkan oleh berkembangnya peradaban manusia. Perkembangan peradaban ini diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari pasti akan selalu ada interaksi dan komunikasi sesama manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena mereka pasti akan membutuhkan bantuan dari manusia lainnya kapanpun dan dimanapun berada, termasuk saling membantu dalam hal terjadinya musibah yang mereka tidak tahu pasti kapan itu akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan barang dan jasa antara orang yang satu dengan yang lainnya agar masing-masing mereka saling terpenuhi kebutuhannya. Dalam hal tolong-menolong atau kerjasama yang sudah sering membudaya dikalangan masyarakat adalah pinjam-meminjam. Bentuk kerjasama ini sangat berhubungan dengan lembaga keuangan, karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam sirkulasi perekonomian modern saat ini, bertujuan sebagai mediator antara masyarakat yang berkelebihan dana dan masyarakat yang sangat memerlukan dana.

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan dan menunjang ekonomi negara, terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai

dikenal dan disetujui oleh masyarakat, mengingat menjamurnya bank-bank berbasis Islam menjadikan masyarakat mengerti sistem-sistem dalam ekonomi Islam. (Bangsawan, 2017, hlm. 24) Baik dalam peningkatan usaha maupun konsumtif, dalam hal ini Bank Syariah berperan sebagai lembaga investasi kepada masyarakat, Bank Syariah merupakan Bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang produknya dikembangkan berlandaskan *al-qur'an*.

Tumbuh kembangnya usaha perbankan syariah yang didominasi sebagian besar aktivitas pembiayaan, akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank. Sehubungan dengan operasionalisasi perbankan syariah, Bank Syariah diuntut menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini tegas di cantumkan dalam pasal 35 undang undang no 21 tahun 2008. (Pohan, 2018, hlm. 1–2)

Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat pada masa sekarang adalah pembiayaan *Murabahah*, dalam melakukan transaksi pembiayaan sebelumnya antara pihak bank dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang di setujui oleh kedua pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan murabahah. Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. secara umum pembiayaan *Murabahah* melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin (keuntungan) bagi bank melalui angsuran

yang dilakukan nasa-bah dalam setiap periode yang sesuai dengan kesepakatan diawal akad. (oktaviani, 2018, hlm. 3) Dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual. Pembiayaan *Murabahah* selain memberi keuntungan bagi bank itu sendiri. Disisi lain juga berpotensi menimbulkan persoalan pembiayaan bermasalah. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidak sanggupannya untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. (Kalsum & Rahmi, 2017, hlm. 57)

Kasus pembiayaan ini sering terjadi secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami tahap bermasalah, pada tahap ini dari pihak bank akan memperingati terlebih dahulu secara kekeluargaan. Apabila tidak bisa lagi dengan tahap tersebut, maka pihak bank akan melakukan akad ulang kembali. Jadi apabila pembiayaan tersebut memasuki tahap kemacetan, maka pihak debitur telah melakukan yang namanya wanprestasi atau ingkar janji. Untuk menjaga agar tidak terkena wanprestasi atau ingkar janji, maka pihak bank berkewajiban untuk memberikan perlindungan salah satunya dengan dilakukan Restrukturisasi. Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali (supaya terstruktur atau tatanannya baik).

Pengertian Restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/pbi/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban”. Restrukturisasi Pembiayaan merupakan upaya yang

dilakukan bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, dengan melalui Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Recondition-ing*), dan Penataan Kembali (*Restructuring*). (Bank Indonesia, Peraturan BI No. 13-9-PBI-2011). Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari. (Wita dera tiranti, 2019, hlm. 19)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 yang berbunyi bahwa; Bank peserta adalah Bank yang menerima penempatan dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas setelah melakukan Restrukturisasi pembiayaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2021. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan pembiayaan untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena suatu alasan tertentu. Selain POJK Nomor 48/POJK.03/2020, Fatwa- Fatwa DSN MUI juga menjadi acuan yang dapat dijadikan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan restrukturisasi pembiayaan *murabahah*. Pada Fatwa DSN MUI yang menjadi acuan menjabarkan mengenai penyelesaian piutang *murabahah* untuk nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran, menjadwalkan kembali tagihan *murabahah* serta perihal konversi akad *murabahah*. Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*

mengungkapkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan *Murabahah*, bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disetujui. Menggunakan ketentuan pihak LKS atau Perbankan tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan yang tersisa. Serta pembebanan biaya nasabah pada proses penjadwalan kembali.

Pada Restrukturisasi pembiayaan ini pihak Bank membantu nasabah pada menuntaskan kewajiban melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Menggunakan penjad-walan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang wajib dibayarkan kepada Bank, penataan kembali (*restructuring*).

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan murabahah artinya sebuah cara untuk bisa melancarkan kembali nasabah yang pembiayaan yang kurang lancar. Sebab keadaan yang tidak memaksa keadaan debitur serta kelanjutannya sesuai menggunakan permohonan debitur tanpa adanya paksaan sedikitpun. Dengan solusi kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank akan dapat menuntaskan pembiayaan murabahah bermasalah ataupun kurang lancar akan dapat kembali membayar kewajibannya setelah di restrukturisasi.

Pada tanggal 1 November 1991, Indonesia mendirikan bank pertama berbasis syariah yang di beri nama Bank Muamalat. Seiring perkembangannya,

Bank Muamalat terus menambah jumlah kantor cabangnya bahkan hingga ke luar negeri. Hal ini dikutip dari web resmi Bank Muamalat Indonesia yang menyatakan bahwa pada tahun 2009, Bank Muamalat mendapatkan izin untuk mengembangkan kantor cabangnya di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank syariah pertama di Indonesia serta satu-satunya yang berhasil mengembangkan bisnisnya hingga ke luar negeri. (bankmuamalat.go.id)

Salah satu Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Umum pertama di Indonesia yang operasionalnya mengimplementasikan prinsip syariah Islam. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kelompokkan menjadi:

1. Produk Pendanaan
2. Produk Pembiayaan
3. Produk Layanan

Sehubungan dengan operasional perbankan syariah, Bank Muamalat dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini tegas dicantumkan dalam pasal 35 undang-undang No.21 Tahun 2008. Berikut data total pembiayaan yang bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.

**Tabel 1.1 Data Total Pembiayaan di Bank Muamalat KC Banjarmasin**

Tahun	Total Penyaluran Dana	Total Pembiayaan bermasalah
2020	17,012,484,264	1,202,994,880
2021	20,801,154,995	1,846,703,267

2022	18,681,473,472	1,868,195,521
------	----------------	---------------

*Sumber data: Bank Muamalat KC Banjarmasin*

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan dana bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah, mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut. Untuk menghindari resiko resiko yang lebih besar kualitas pembiayaan haruslah di jaga dengan baik.

Standar terbaik NPF menurut peraturan bank indonesia No.6/9/PBI/2004 adalah bila NPF berada dibawah 5% maka dikatakan baik, jika NPF di atas 5% maka dikatakan tidak baik. (Pohan, 2018, hlm. 2–3). Sementara itu, NPF untuk pembiayaan di Bank Muamalat KC Banjarmasin 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan jumlah NPF yang relative naik dan cenderung berada diposisi yang kurang sehat.

**Tabel 1.2 Data NPF Pembiayaan di Bank Muamalat**

Tahun	NPF
2020	7,66%
2021	8,88%
2022	10,00%

*Sumber Data: Bank Muamalat KC Banjarmasin.*

Hubungan antara nasabah dan Bank Syariah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko pembiayaan serta meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Bank syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban kewajiban setelah restrukturisasi.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Bank Muamalat KC Banjarmasin, peneliti ingin mengetahui kebijakan dan pelaksanaan Restrukturisasi pada pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. POJK.03/2019, dan peraturan Fatwa DSN-MUI No. 47, 48, 49/DSN/MUI/II/2005. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk penelitian lebih lanjut mengenai Restrukturisasi Pembiayaan. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **Restrukturisasi Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Restrukturisasi pada pembiayaan akad Murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin?
2. Bagaimana implementasi Restrukturisasi pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Restrukturisasi pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin
2. Untuk mengetahui implementasi Restrukturisasi pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan dalam pembiayaan akad Murabahah di Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin, dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang lain dan masyarakat umum, selain itu juga bisa dijadikan sebagai bahan bacaan, serta mengetahui lebih dalam lagi mengenai Restrukturisasi Pembiayaan yang diterapkan dalam pembiayaan akad Murabahah di Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional / Batasan Istilah**

Untuk memperjelas judul dari penelitian ini serta untuk menghindari pemahaman yang salah dalam mengartikan tujuan penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional agar lebih terarah tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. “Pembiayaan Murabahah adalah suatu akad (Perjanjian) jual beli yang diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan Murabahah ini diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang diperoleh bank”. Pembiayaan Murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad yang digunakan untuk restrukturisasi pada pembiayaan akad Murabahah di bank Muamalat KC Banjarmasin.
2. “Restrukturisasi yaitu upaya bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya”.

3. “Restrukturisasi pembiayaan murabahah adalah upaya yang dilakukan oleh manajemen bank untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan murabahah”.

Dalam penelitian ini peneliti memilih tepat dibank Muamalat KC Banjarmasin yang mana bank tersebut memiliki produk perbankan syariah. 1). Pembiayaan Syariah, seperti; KPR Ib Muamalat, Pembiayaan IB Muamalat Multiguna, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja Proyek, Pembiayaan Modal Kerja kontruksi Developer, dan Pembiayaan Buyer Financing. 2). Penghimpunan Dana Syariah, seperti; Tabungan IB Hijrah Haji, Tabungan IB Hijrah, Tabungan IB Hijrah Valas, Tabunganku, Tabungan IB Hijrah Rencana, Tabungan IB Hijrah Prima, dan Tabungan IB Hijrah Simple. 3). Jasa Syariah, berupa barang jaminan (Gadai).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti sangat relevan dengan pembahasan dari penelitian ini yaitu:

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis</b>
1	Irfan Harmok	<i>“Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Murabahah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah”</i>	Perbedaan penelitian yaitu penelitian Irfan Harmoko menjelaskan tentang Mekanisme Restrukturisasi pada akad Murabahah dalam upaya penyelesaian permasalahan difokuskan kepada Mekanisme pelaksanaan

			<p>pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan bagaimana kebijakan dan pelaksanaan Restrukturisasi pembiayaan akad Murabahah yang ada di Bank Muamalat KC Banjarmasin sesuai dengan peraturan yang disebutkan diatas tadi.</p>
2	Ummi Kalsum dan Rahmi	<p><i>“Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)”</i></p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu penelitian Ummi Kalsum dan Rahmi membahas lebih umum mengenai Restrukturisasi pembiayaan sedangkan penelitian penulis lebih berpacu kepada peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. POJK.03/2019, dan peraturan Fatwa DSN-MUI No. 47,48,49/DSN/MUI/II/2005</p>
3	Malika Lulu Oktaviani	<p><i>“Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah</i></p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu penelitian Malika Lulu Oktaviani menggunakan 5 (lima) Fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian penulis</p>

		<i>dengan fatwa dsn-mui (studi kasus bank tabungan negara cabang syariah serang)”</i>	menjelaskan 3 (tiga) Fatwa DSN MUI saja, sehingga peneliti lebih focus dan terarah dalam pembahasan.
4	Irnawati	<i>“Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Syariah”</i>	Perbedaan penelitian yaitu penelitian Irnawati berpacu hanya dengan Penjadwalan Kembali ( <i>Rescheduling</i> ) saja, Sedangkan penelitian penulis yang akan dibahas peneliti mencakup semua kebijakan BI tentang Penjadwalan kembali ( <i>Rescheduling</i> ), Persyaratan Kembali ( <i>Reconditioning</i> ), Penataan Kembali ( <i>restructuring</i> ). Persamaannya adalah sama-sama berpacu pada Peraturan Fatwa DSN MUI dan POJK yang berlaku.

### G. Sistematika Penulisan

Peneliti perlu merumuskan sistematika dengan sedemikian rupa dalam penyusunan penelitian ini, agar dapat memudahkan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Sehingga dapat mengungkapkan hasil penelitian yang rapi dan mudah untuk dimengerti. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I merupakan pendahuluan, dalam bab satu ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis dalam pengangkatan judul dan

perumusan masalah yang nantinya akan menentukan bagaimana tujuan dari penelitian ini. Bab ini juga membahas mengenai manfaat dari penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang nantinya akan membatasi dan mengatur alur penelitian sehingga terarah dalam penerapannya.

BAB II merupakan landasan teori, yang berisi penjelasan mengenai teori-teori umum yang mendukung dan berhubungan dengan topik penelitian. Hal ini dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman dalam penganalisisan data.

BAB III merupakan metode penelitian, yang berisi penjelasan dari peneliti mengenai bagaimana penelitian ini dilaksanakan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Hasil penelitian ini isinya menjelaskan tentang kebijakan dan pelaksanaan yang diterapkan dalam Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KC Banjarmasin. Kemudian, menguraikan tentang analisis data dan hasil analisis yang disesuaikan dengan metode penelitian yang ada pada bab tiga, sehingga memberikan perbandingan hasil penelitian dengan teori Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Pemerintah dan pembuktiannya serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V ini berisi penutup, dalam bab 5 menjelaskan mengenai kesimpulan penulisan dari hasil penelitian dan saran terhadap berbagai pihak setelah

mengetahui bagaimana kebijakan Restrukturisasi pembiayaan Murabahah yang diterapkan oleh Bank Muamalat KC Banjarmasin, serta mengetahui pelaksanaannya.